



P E N E T A P A N
No: 69/Pdt.P/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

AINSYAH : Lahir di Paru Keude, tanggal 02 April 1984, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor: 69/Pdt.P/2022/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Semula anak Pemohon Bernama Madya Ulfa Nasution tempat dan tanggal lahir Medan, 9 Juni 2011;
2. Bahwa maksud Permohonan pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 5.081/U/Mdn/2011, tertanggal 12 Juli 2011;
3. Bahwa nama anak pemohon semula tertulis Madya Ulfa Nasution, jadi pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Menjadi Nadya Ulfa Nasution agar terdapat kesesuaian dengan Data Sekolah atau Rapor yang anak pemohon miliki sekarang ini;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NIK : 1271184204840004, tertanggal 28 April 2020;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 69/Pdt.P/2022/PN Mrn



2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 1118062303200003, tertanggal 24 Maret 2020
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5.081/U/Mdn/2011
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/30/II/2009, tertanggal 19 februari 2009
5. Foto Copy Rapor atas nama Nadya Ulfa Nasution
6. Foto copy Akta kematian atas nama Jamilus Rachmad Nasution

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Meureudu untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian, guna untuk dengan keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.081/U/Mdn/2011 yang semula tertulis Madya Ulfa Nasution, jadi pemohon ingin Merubah kesalahan penulisan nama anak Pemohon Menjadi Nadya Ulfa Nasution.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil agar Perubahan Nama anak Pemohon tersebut di catat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.081/U/Mdn/2011;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271184204840004 atas Nama Ainsyah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 28 April 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118062303200003 atas nama kepala keluarga Ainsyah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 24 Maret 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-2);



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5.081/U/Mdn/2011 atas nama Madya Ulfa Nasution yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2011, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 49/30/11/2009 atas nama Jamilus Rachmad Nasution dan Ainsyah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 Februari 2009, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti..... (P-4);
5. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Nadya Ulfa Nasution yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Kecamatan Bandar Baru, tanggal 20 Juni 2020 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda buktiP-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1271-KM-11092019-0009 atas nama Jamilus Rachmad Nasution yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 12 September 2019 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti..... (P-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Rajiah, S.Pd. 2. Nova Salfia, yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rajiah, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perbaikan nama anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga satu gampong dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa jarak antara rumah Saya dan Pemohon adalah 3 km (tiga kilometer) masih dalam 1 (satu) Gampong yang sama;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada data Akte Kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan data KK dan raport Pemohon dikarenakan kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang akan diperbaiki tersebut dari yang sebelumnya Madya Ulfa Nasution menjadi nama anak Pemohon Nadya Ulfa



Nasution;

- Bahwa Saksi adalah guru di tempat anak Pemohon belajar dan ketika Saya melihat data pada Kartu Keluarga berbeda dengan Akte Kelahiran anak Pemohon, kemudian Saya menanyakan kepada Pemohon dan Pemohon menjawab bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kartu Keluarga yaitu Nadya Ulfa Nasution;
- Bahwa Saksi mengajar di kelas V SD yaitu di sekolah Dasar Negeri 25 Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan Anak Pemohon awalnya sekolah di kota Medan lalu pindah ketika kelas 2 (dua) ke sekolah tempat saya mengajar saat ini;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon tersebut lahir tanggal 9 Juni 2011;
- Bahwa Saksi kenal Suami Pemohon yaitu Jamilus Rachmad Nasution;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Suami Pemohon menikah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, namun saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Yuliza Aprilia Nasution, sedangkan anak kedua bernama Nadya Ulfa Nasution;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah berkebun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Nova Salfia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari kecil dan satu sekolah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa jarak antara rumah Saya dan Pemohon adalah tidak jauh masih dalam 1 (satu) Gampong yang sama;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada data Akte Kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan data KK dan raport Pemohon dikarenakan kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diperbaiki tersebut dari yang sebelumnya Madya Ulfa Nasution menjadi nama anak Pemohon Nadya Ulfa Nasution;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 69/Pdt.P/2022/PN Mrn



- Bahwa Saksi sering singgah ke rumah Pemohon dan mendengar nama panggilan anak Pemohon adalah Nadya;
- Bahwa Saksi tahu Anak Pemohon bersekolah di sekolah Dasar Negeri 25 Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu anak pemohon tersebut lahir tanggal 9 Juni 2011;
- Bahwa Saksi kenal suami Pemohon yaitu Jamilus Rachmad Nasution;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Suami Pemohon menikah tersebut menikah pada 19 Februari 2009;
- Bahwa setahu Saksi Suami Pemohon tersebut telah meninggal namun Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, untuk tahunnya sekitar tahun 2019;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Yuliza Aprilia Nasution, sedangkan anak kedua bernama Nadya Ulfa Nasution;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah berkebun;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271184204840004 atas nama Ainsyah, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118062303200003 atas nama kepala keluarga Ainsyah, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Paru Keude, Desa Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Meureudu agar diberikan izin untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari Madya Ulfa Nasution menjadi Nadya Ulfa Nasution;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian keseluruhan alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Rajiah, S.Pd dan Nova Salfia yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa nama anak pemohon semula tertulis Madya Ulfa Nasution, jadi pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Menjadi Nadya Ulfa Nasution agar terdapat kesesuaian dengan Data Sekolah atau Rapor yang anak pemohon miliki sekarang ini;

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada kepada pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.081/U/Mdn/2011 yang semula tertulis Madya Ulfa Nasution, jadi pemohon ingin merubah kesalahan penulisan nama anak Pemohon Menjadi



Nadya Ulfa Nasution.

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk sebagai berikut:

1. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya berbunyi:
 - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan anak; dan
 - f. Pengesahan anak.
 - (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
2. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya berbunyi :
 - (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
 - (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
 - (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 69/Pdt.P/2022/PN Mrn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Nadya Ulfa Nasution dan bukanlah Madya Ulfa Nasution;

Menimbang bahwa bukti P-2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga nomor 1118062303200003 atas nama kepala keluarga Ainsyah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 24 Maret 2020, memuat identitas anggota keluarga atas nama Nadya Ulfa Nasution status dalam hubungan keluarga adalah anak dari orang tua ayah yang bernama Jamilus Rachmad Nasution dan Ibu Ainsyah yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2009 sebagaimana bukti P-4 dan Jamilus Rachmad Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2019 sebagaimana bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti P-5 merupakan fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Nadya Ulfa Nasution yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Kecamatan Bandar Baru, tanggal 20 Juni 2020, memuat identitas peserta didik yang bernama Nadya Ulfa Nasution, tempat tanggal lahir 09 Juni 2011, jenis kelamin perempuan, nama orang tua ayah : Jamilus Rachmad Nasution, Ibu Ainsyah dan pada poin yang menerangkan tentang pekerjaan orang tua, ayah : almarhum dan ibu IRT, alamat orang tua Jl. Banda Aceh-Medan, Kelurahan Par Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5.081/U/Mdn/2011 atas nama Madya Ulfa Nasution yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2011, menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 9 Juni 2011 telah lahir Madya Ulfa Nasution anak kedua perempuan dari suami istri Jamilus Rachmad Nasution dan Ainsyah. Bukti P-3 merupakan dokumen yang pada petitum kedua permohonan pemohon untuk dirubah nama anak Pemohon menjadi Nadya Ulfa Nasution;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian Hakim meyakini bahwa benar Nadya Ulfa Nasution merupakan anak kedua dari Pemohon yang bernama Ainsyah dan Suami Pemohon yang bernama Jamilus Rachmad Nasution dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sebagaimana uraian diatas, dimana nama Anak Pemohon tersebut telah mengalami kesalahan penulisan namanya pada akta kelahiran nomor 5.081/U/Mdn/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2011 dengan demikian Hakim mengabulkan petitum kedua;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil agar Perubahan Nama anak Pemohon tersebut di catat dalam register yang digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.081/U/Mdn/2011;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Hakim mengabulkan petitum ketiga Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban Pemohon maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Mengingat, Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.081/U/Mdn/2011 yang semula tertulis Madya Ulfa Nasution, jadi pemohon ingin merubah kesalahan penulisan nama anak Pemohon menjadi Nadya Ulfa Nasution;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil agar Perubahan Nama anak Pemohon tersebut di catat dalam register yang



digunakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.081/U/Mdn/2011;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami Arif Kurniawan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Biaya Leges.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	134.000,00

Seratus tiga puluh empat ribu rupiah